



## Pengaruh *Nasionalism* (Nasionalisme) dan *Trust* (Kepercayaan Pada Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Siti Nuridah, Joelianti Dwi Supraptiningsih, Rony Marthin Sitohang<sup>3</sup>, Listya Ningrum, Maulana Fahmi Muzaqi

FEB Universitas Pertiwi, STIE Ganesha<sup>3</sup>

Korespondensi : [siti.nuridah@pertiwi.ac.id](mailto:siti.nuridah@pertiwi.ac.id)

**Abstract.** National development in order to make Indonesia a developed country continues to be carried out, to make this happen, funding is needed, one of which comes from taxes. As good Indonesian citizens, taxpayers have a high sense of nationalism and trust in the government which can increase taxpayer compliance in fulfilling their obligations. The taxpayer compliance ratio from 2016-2021 has increased every year but has not yet reached 100%. The method used is the analytical method, quantitative, determining the sample using a quota sample with a sampling technique using an incidental technique, for the population of individual taxpayers at KPP Pratama North Cikarang. There is an influence of nationalism on taxpayer compliance at KPP Pratama North Cikarang with  $t$  calculated (18,289) greater than  $t$  table (1,984) so  $H_1$  is accepted, there is an influence between trust on taxpayer compliance at the North Cikarang Pratama KPP with  $t$  calculated (9,219) greater than  $t$  table (1,984) so  $H_2$  is accepted, there is an influence between nationalism and trust together on compliance individual taxpayer with calculated  $F$  (168,650) greater than  $F$  table (3,090). KPP Pratama North Cikarang needs to increase the sense of nationalism and trust of taxpayers so that tax compliance will increase.

**Keywords:** Influence of Nationalism and Trust, Individual Taxpayer Compliance

**Abstrak.** Pembangunan Nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai Negara maju terus dilakukan, untuk meuwujudkannya perlu adanya pendanaan, salah satunya berasal dari pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib pajak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan percaya terhadap pemerintah dapat menjadikan kepatuhan wajib pajak meningkat dalam memenuhi kewajibannya. rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2016-2021 mengalami kenaikan tiap tahunnya namun belum mencapai 100% metode yang digunakan metode analisis kuantitatif, penentuan sample menggunakan sample kuota dengan teknik pengambilan sample menggunakan teknik insidental, untuk populasi wajib pajak orang pribadi KPP pratama Cikarang Utara. terdapat pengaruh antara nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang utara dengan  $t$  hitung (18,289) lebih besar dari  $t$  tabel (1,984) sehingga  $H_1$  diterima, terdapat pengaruh antara kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang utara dengan  $t$  hitung (9,219) lebih besar dari  $t$  tabel (1,984) sehingga  $H_2$  diterima, terdapat pengaruh antara nasionalisme dan kepercayaan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan  $F$  hitung (168,650) lebih besar dari  $F$  tabel (3,090). KPP Pratama Cikarang Utara perlu meningkatkan rasa Nasionalisme dan kepercayaan wajib pajaknya agar kepatuhan pajaknya semakin meningkat

**Kata kunci :** Pengaruh Nasionalism dan Trust, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam upaya mensukseskan 2045 Indonesia maju terus melakukan pembangunan baik melalui daerah ataupun nasional. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Dana tersebut ditopang melalui penerimaan pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib pajak harus memiliki rasa Nasionalism (Nasionalisme) yang tinggi. Sikap Nasionalism (Nasionalisme) adalah suatu evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Rasa Nasionalism

(Nasionalisme) dapat ditunjukkan dengan adanya partisipasi warga negara terhadap pembangunan dan juga dalam menegakkan hukum serta keadilan sosial agar mencapai kehormatan suatu bangsa.

Rasa Nasionalism (Nasionalisme) dapat dimungkinkan sebagai salah satu tolak ukur untuk menentukan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki rasa Nasionalism (Nasionalisme) yang tinggi maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk patuh terhadap wajib pajak). Hubungan antara Nasionalism (Nasionalisme) terhadap kepatuhan wajib pajak tercermin melalui pernyataan Rahayu dalam Salsabila (2018:5) yaitu, “Rasa Nasionalism (Nasionalisme) tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.”

Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) (trust) didefinisikan sebagai rasa yang timbul karena adanya perasaan puas dan nyaman atas pemenuhan tanggungjawab. Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk melakukan pertukaran dengan partner yang dipercaya, karena keandalan dan integritasnya. Pengaruh antara Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tercermin dalam pernyataan Saputri (2019:3) yaitu sebagai berikut, “Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan dari wajib pajak kepada pemerintah sebagai pihak yang menjalankan sistem pemerintahan dan juga hukum yang berlaku di suatu negara untuk menjalankan sistem sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Persepsi wajib pajak mengenai Trust (Kepercayaan pada Pemerintah)nya terhadap pemerintah dan hukum ini sangat berpengaruh terhadap keputusannya dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.”

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Siti Nuridah dan Esther Megawati (2022), Whisnu Pramadhana Wicaksana et al (2023), Anita Isnaeni et al (2023), Fitria Dewi et al (2023), Olivia Agustiana et al (2023), Decky Maulana Akbar et al (2023), Salsa Nabila et al (2023), Siti Qona'ah et al (2023), serta Indah Sinaga et al (2023). Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan variabel independen nasionalisme dan kepercayaan yang jarang diteliti oleh peneliti sebelumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Nasionalisme

Rasa Nasionalism (Nasionalisme) dapat dimungkinkan sebagai salah satu tolak ukur untuk menentukan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki rasa Nasionalism (Nasionalisme) yang tinggi maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk patuh terhadap wajib pajak). Dengan adanya sikap nasionalisme diharapkan akan menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan juga timbul kerjasama yang baik dengan bangsa lain. Nasionalisme sangatlah dibutuhkan dalam perpajakan, karena pajak sendiri merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa dimana yang memberikan pajak tidak merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum Di bawah ini merupakan definisi Nasionalisme yang disampaikan oleh beberapa ahli Menurut Rajkoomar dalam Sutrisno (2019:7) menyatakan “ Nasionalisme merupakan “ bentuk kecintaan seseorang atau individu terhadap tanah air mereka dan berusaha mempertahankan kedaulatan negara”. Menurut Permanto dalam Ratnasari (2012:86) dinyatakan bahwa, “Nasionalism (Nasionalisme) merupakan suatu paham yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap warga negara merupakan bagian dari suatu bangsa Indonesia yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya, sehingga kewajiban seorang warga negara tersebutlah yang menjadi dasar bagi terbentuknya semangat kebangsaan Indonesia”. Kemudian menurut Hans Kohn dalam Salsabila (2018:20) yaitu, “Nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara.” Selanjutnya menurut menurut Kusumawardani dan Faturochman Salsabila (2018:20) mendefinisikan Pemahaman Nasionalisme sebagai berikut, “Nasionalisme merupakan suatu evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara.”.

### Kepercayaan

Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) ada ketika sebuah kelompok percaya pada sifat terpercaya dan integritas mitra. Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya. Hal ini dimungkinkan Trust (Trust (Kepercayaan) pada Pemerintah) berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Di bawah ini merupakan definisi tentang Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) yang disampaikan oleh beberapa ahli : Menurut Haning, M.T,Hamzah,H & Tahili,M.H (2020:10) menyatakan bahwa, Trust ( kepercayaan pada pemerintah ) merupakan keinginan masyarakat untuk percaya atas

kewenangan dan kepemimpinan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan. Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Saputri (2019:3) yaitu, “Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) adalah (1) anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata: (2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya).” Menurut Zemiyaniti dalam Zuliani (2018:22) menyatakan bahwa, “Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) diartikan sebagai seberapa besar masyarakat memiliki nilai Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) terhadap otoritas perpajakan.” Selanjutnya menurut Sari (2020:5) mendefinisikan Pemahaman Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) sebagai berikut, “Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) terhadap sistem, hukum, dan otoritas pajak merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga Negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan Negara untuk kepentingan Negara itu sendiri yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.”

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan (bahasa Inggris : compliance) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan perpajakan mengacu pada kesediaan, kemauan, dan kemampuan Wajib Pajak untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaporkan penghasilan, dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Untuk lebih memperjelas pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak, berikut penulis mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli : Menurut Rahayu (2017:193) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut, “Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan Primasari dalam Kawengian, Sabijono, dan Budiarmo (2017:481) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut, “Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku”. Kemudian Kepatuhan Pajak menurut Rutianingsih dalam Ariani, Defrianto, dan Zulhawati (2016:163) adalah,

“Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Tujuan penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang, besarnya pengaruh Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang, dan besarnya pengaruh Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang. Populasi penelitian adalah wajib pajak pribadi yang berada di pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara berjumlah 49.919 jiwa. Jumlah sampelnya sebanyak 100 orang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel  $X_1$  (Nasionalisme), variabel  $X_2$  (Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) ) dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Berikut ini adalah definisi operasional variabel dalam penelitian ini:

### 1. Variabel $X_1$ (Nasionalisme)

Nasionalisme adalah suatu paham yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap warga negara merupakan bagian dari suatu bangsa Indonesia yang berkewajiban memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang ditunjukkan melalui kebanggannya menjadi Warga Negara Indonesia, Aktif membangun daerah melalui taat membayar pajak, Membayar pajak sebagai wujud warga negara yang baik dan mewujudkan tujuan negara.

### 2. Variabel $X_2$ (Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) )

Trust (Kepercayaan pada Pemerintah) adalah anggapan atau keyakinan bahwa percaya dan respect akan keputusan dan kejujuran otoritas pajak bahwa akan memberi hal terbaik bagi masyarakat, pelayanan terbaik, dan orang-orang handal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

### 3. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

- a. Diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Nasionalisme yaitu  $Y' = 3,251 + 1,066 X1$ . Nilai a sebesar 3,251 memiliki makna bahwa, jika Nasionalisme pada KPP Pratama Cikarang tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,251 pada KPP Pratama Cikarang tersebut. Sedangkan nilai b sebesar 1,066 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Nasionalisme, maka akan mengakibatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara akan naik menjadi sebesar 4,317. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Nasionalisme maka Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara akan turun menjadi sebesar 2,184.
- b. Diperoleh nilai r sebesar 0,879 Maka dapat disimpulkan bahwa Nasionalisme memiliki pengaruh positif sangat kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai positif memiliki makna bahwa, jika terjadi peningkatan pada Nasionalisme maka akan meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan pada Nasionalisme maka akan menurun pula Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara.
- c. Nasionalisme memiliki kontribusi pengaruh sebesar 77,3 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Cikarang Utara. Sedangkan sisanya yang sebesar 22,7 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
- d. Terdapat pengaruh antara Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara karena nilai t hitung (18,289) lebih besar daripada nilai t tabel (1,984) sehingga H1 diterima serta nilai t hitung terletak pada daerah penolakan H0 atau H1 diterima.
- e. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian purnamasari , Dkk (2019) , nurnugraheni (2019) , dan Maulina & nanda (2019) menyatakan bahwa Nasionalisme memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Analisis pengaruh Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

- a. Diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) yaitu  $Y' = 16,452 + 1,035 X_2$ . Nilai a sebesar 16,452 memiliki makna bahwa, jika Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) pada KPP Pratama Cikarang Utara tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 16,452 pada KPP Pratama Cikarang Utara tersebut. Sedangkan nilai b sebesar 1,035 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah), maka akan mengakibatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara akan naik menjadi sebesar 17,488. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) maka Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara akan turun menjadi sebesar 15,417.
- b. Diperoleh nilai r sebesar 0,682 Maka dapat disimpulkan bahwa Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) memiliki pengaruh positif kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai positif memiliki makna bahwa, jika terjadi peningkatan pada Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) maka akan meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan pada Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) maka akan menurun pula Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara.
- c. Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) memiliki kontribusi pengaruh sebesar 46,4 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Cikarang Utara. Sedangkan sisanya yang sebesar 53,6 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
- d. Terdapat pengaruh antara Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara karena nilai t hitung (9,219) lebih besar daripada nilai t tabel (1,984) sehingga H<sub>2</sub> diterima, serta nilai t hitung terletak pada daerah penolakan H<sub>0</sub> atau H<sub>2</sub> diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi ,Dkk (2018) , Haning & Tahili (2018) , dan Santi (2019) menyatakan bahwa Trust (Kepercayaan pada Pemerintah ) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Analisis pengaruh Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

- a. Diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) secara bersama-sama yaitu  $Y' = 2,577 + 0,993 X_1 + 0,127 X_2$ . Nilai a sebesar 2,577 memiliki makna bahwa, jika Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) secara bersama-sama tetap seperti saat ini pada KPP Pratama Cikarang Utara, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan bernilai sebesar 2,577 pada KPP Pratama Cikarang Utara tersebut. Sedangkan nilai b1 sebesar 0,993 dan b2 sebesar 0,127 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) secara bersama-sama, maka akan mengakibatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara menjadi sebesar 3,696. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) secara bersama-sama maka Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara akan menjadi sebesar 1,457.
- b. Diperoleh nilai R sebesar 0,881 Maka dapat disimpulkan bahwa Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif sangat kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai positif memiliki makna bahwa, jika terjadi peningkatan pada Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) secara bersama-sama maka akan meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan pada Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) secara bersama-sama maka akan menurun pula Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara.
- c. Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh sebesar 77,7 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Cikarang Utara. Sedangkan sisanya yang sebesar 22,3 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
- d. Terdapat pengaruh antara Nasionalisme dan Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara karena nilai F hitung (168,650) lebih besar daripada nilai F

tabel (3,090) sehingga H3 diterima, serta nilai F hitung terletak pada daerah penolakan H0 atau H3 diterima.

- e. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fenny (2019) menyatakan bahwa Nasionalisme dan Trust (kepercayaan Terhadap Pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustiana, O., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8548-8562.
- Dewi, N. D., & Diatmika, I. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*.
- Dewi, N. E., Diatmika, I. G., & Yasa, I. P. (2018). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Pendapatan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Dewi, F., Nuridah, S., & Rosidah, S. A. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020-2022 Di Wilayah Kabupaten Karawang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9978-9984.
- Haning, M. T., Hamzah, H., & Tahili, M. (2020). *Public Trust Dalam Pelayanan Organisasi Publik*. Makasar: UPT Unhas Press.
- Hartati, I., Nuridah, S., & Puspita Audina, B. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6568–6583. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5635>
- Isnaeni, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi M-Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku UMKM di Tahun 2022-2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6302-6308.
- Kawengian, P., Sabijono, H., & Setiawan, B. (2017). Pengaruh Lingkungan Pajak, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Paal Dua Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Maulana Akbar, D., Nuridah, S., & Panjaitan, E. J. (2023). Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9516–9525. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.6027>

- Maulina, N. (2019). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Nasionalisme Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Malang Selatan). Phd Thesis, Universitas Brawijaya.
- Megawati, S. N. E. (2022). Pengaruh insentif pajak PPh final atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Meiliyah, A., Defrianto, & Zulhawati. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pph Pasal 21. *Urnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*
- Nabila, S., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9466–9479. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.6025>
- Oktavia, D., Nuridah, S., & Rahwana, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Minat Menggunakan E-Filing di Kabupaten Bogor. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1743–1754. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4634>
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb- P2 (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*.
- Qona'ah, S., Nuridah, S., & Rahwana, R. (2023). Pengaruh Edukasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6691–6703. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5642>
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017. *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*., Rekayasa Sains, Bandung.
- Salsabila, N. U. (2018). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Orang Pribadi. 5.
- Ratnasari, M. (2017). Proses Penanaman Sikap Nasionalisme Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa Kelas Tinggi Sd Taman. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*.
- Sakinah, N., Nuridah, S., & Puspita Audina, B. (2023). Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6008–6021. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5544>
- Saputri, F. N. (2019). Pengaruh Nasionalisme,Kepercaayaan Pada Pemerintah Dan Hukum,Pemahaman,Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Surakarta) . Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sari, D. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Kepercayaan Pada Pemerintah,Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah DI Area Pondok Benowo Indah. Doctoral Disertation,Universitas Wijaya Putra, 5.
- Sinaga, I., Nuridah, S., Sopian, S., Mulyani, S., & Fauzobihi, F. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Yang Melakukan Usaha Dengan Sistem E-Commerce. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1755–1770. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4632>

Sumekar, D. R., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4533–4541. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4649>

Sutrisno. (2019). Revolusi Mental " Menumbuhkan Rasa Nasionalisme ". Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.

Tamirsyah, H., Littu, H., Irawan, A., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1204–1210. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5045>

Wicaksana, W. P., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6285-6293.

Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan Publik, Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Journal Of Applied Managerial Accounting*.